



Kecamatan Grabag

Jl Kutoarjo Ketawang Km 11 54265 0

kec-grabag.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Kecamatan Grabag

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 000.8.3.4/33/2024

Persyaratan

1. Membawa fotokopi KTP
2. Membawa Surat Pengantar dari Kepala Desa.
3. Membawa Surat Keterangan Ahli Waris yang akan dilegalisasi
4. Membawa Surat keterangan Kepala Desa Lurah tentang kelengkapan Ahli Waris dan keabsahan tanda tangan Ahli Waris.
5. Membawa berkas dokumen lain yang dibutuhkan sebagai pendukung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap dan benar ke Layanan PATEN di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo
2. Petugas PATEN memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan. Jika berkas belum lengkap, petugas menjelaskan kepada pemohon mengenai kekurangan berkas yang diajukan dan mengembalikan kepada pemohon.
3. Petugas mencatat berkas permohonan yang sudah lengkap dan benar di Buku Agenda Berkas Masuk / Buku Registe
4. Pejabat yang berwenang memeriksa dan memverifikasi berkas yang diajukan pemohon.
5. Camat Grabag dan atau pejabat yang berwenang ditempat mengesahkan berkas pemohon sebagai legalisasi dokumen.
6. Dokumen/berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Grabag

Jl Kutoarjo Ketawang Km 11 54265 0

kec-grabag.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Kecamatan Grabag

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Loker/Unit Layanan PATEN Kecamatan Grabag di Jl. Ketawang Km 11 Desa Patutrejo, Kec Grabag, Kab Purworejo
2. Kotak saran/pengaduan
3. Web: <https://kec-grabag.purworejokab.go.id>
4. Email: kecamatangrabag46@gmail.com